

Jurnal Restorative Justice

Vol. 6 No. 1, Mei 2022

E-ISSN: [2622-2051](#), P-ISSN: [2580-4200](#)

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018

THE GRACE PERIOD FOR FILING A LAWSUIT AT THE KENDARI STATE ADMINISTRATIVE COURT AFTER THE ENACTMENT OF PERMA NO. 6 OF 2018

Abdul Kadir¹, La Ode Bariun², Winner A. Siregar³

1, 2, 3 Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Utara Kendari,
Email: abdulkadir.ptun2016@gmail.com

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administratif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.

Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengajuan Gugatan, Tenggang Waktu

Abstract

With the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the grace period for filing a lawsuit at the State Administrative Court (PTUN) has changed because prior to filing a lawsuit, administrative efforts have been made. To avoid differences in interpretation, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Perma No. 6 of 2018 which regulates the grace period for filing a lawsuit, which is calculated as 90 (ninety) days from the receipt of the results of administrative efforts. The purpose of this study was to identify and provide an overview of the practice of limiting the time limit for filing a lawsuit at the Kendari State Administrative Court after the enactment of Perma No. 6 of 2018 and to find out the consideration of the Panel of Judges regarding the Administrative Effort grace period associated with the Deadline for Filing a lawsuit. This research is a normative juridical research through a law approach and a conceptual approach. The Kendari State Administrative Court cannot limit the registration of a lawsuit only because the time limit for administrative efforts has passed and the Panel of Judges does not have the authority to adjudicate on the administrative effort deadline related to the grace period for filing a lawsuit based on Perma No. 6 of 2018. To obtain legal certainty for State Administrative Decisions (KTUN), a more comprehensive legal rule is needed in the form of a law so that the application of the law

regarding the grace period for administrative efforts and the grace period for filing a lawsuit at the State Administrative Court can provide a sense of justice. society according to the objectives of the rule of law.

Keywords: *State Administrative Court, Lawsuit Submission, Deadline*

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acaranya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), yang menjadi lingkungan peradilan tersendiri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) sebagai salah satu badan peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diberi Kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk 1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Setelah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan itu menempuh upaya administratif sebagaimana

¹ Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan baginya, maka orang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).

Tenggang waktu pengajuan gugatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena dengan terlewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan ini, maka hilanglah hak dari orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelum memasuki tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) terlebih dahulu harus diperhatikan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) karena proses upaya administratif tersebut sangat memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

Pertimbangan ditentukannya tenggang waktu upaya administrasi dan pengajuan gugatan adalah untuk memberi kepastian hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) agar tidak terlalu lama dalam keadaan tidak pasti. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) lebih mementingkan stabilitas pemerintahan dari pada kepentingan individu.

Meskipun pada prinsipnya telah diatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi masih banyak masalah dalam prakteknya karena terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapannya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) walaupun sudah ada Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan setelah dilakukan upaya administratif akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam praktek dilapangan penerapan aturan dalam Perma No. 6 Tahun 2018 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat beberapa permasalahan yakni ada beberapa masyarakat pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara online melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI tetapi belum mengajukan upaya administratif sehingga tidak dapat daftar dan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Demikian pula halnya dengan masyarakat pencari keadilan yang sudah mengajukan upaya administratif akan tetapi jangka waktu proses penyelesaian upaya administratif belum selesai namun sudah diajukan gugatan maka gugatan tidak diterima dan tidak didaftarkan.

Demikian pula halnya dalam penerapan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat perbedaan dalam mempertimbangkan mengenai tenggang waktu upaya adminidrtatif terkait tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Pertimbangan ditentukannya jangka waktu pengajuan gugatan adalah untuk memberi kepastian hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) agar tidak terlalu lama dalam keadaan tidak pasti.² Untuk itu diperlukan adanya aturan hukum yang komprehensif agar dapat dicapai putusan yang berkeadilan sebagaimana tujuan hukum itu dibuat.

PERMASALAHAN

Penelitian hukum ini akan membahas mengenai dua permasalahan, yakni *Pertama*, Apakah tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dan *Kedua*, Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai tenggang waktu upaya

² Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana, *Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan KePengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019): 942-958 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online), hlm 943

administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *Pendekatan yuridis-normatif*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan. Interview tersebut akan dilakukan pada hakim pengadilan tata Usaha Negara Kendari. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hokum/Teori Hukum dan Konsep hukum, Kasus.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang dengan melihat pada peraturan terkait seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 30 Tahun 2014, Perma No. 6 Tahun 2018 dan beberapa ketentuan lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif yang menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Pasca Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018.

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenangan menerima, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam wilayah hukumnya berdasarkan pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara setelah memenuhi syarat-syarat administrasi. Setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 maka syarat pendaftaran adalah harus terlebih dahulu melalui upaya administartif sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 maka kewenangan Pengadilan menerima, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara setelah upaya administratif selesai dilakukan.

Apabila pendaftaran gugatan diajukan sebelum adanya upaya

administratif atau diajukan sebelum tenggang waktu penyelesaian upaya administratif selesai maka gugatan yang diajukan tidak dapat didaftarkan. demikian pula apabila gugatan diajukan setelah tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 telah terlewati maka gugatan juga tidak diterima untuk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dalam prakteknya khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat perkara yang didaftar sebelum mengajukan upaya administrasi maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari membuat penetapan dismissal dan menyatakan gugatan Penggugat tidak lolos disminssal (tidak dapat diterima), demikian pula dalam perkara lain dimana upaya administratif yang diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Majelis Hakim yang mengadili menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka Pendaftaran gugatan pada Pengadilan dilakukan secara online melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI. Pada aplikasi ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, gugatan yang diajukan melalui aplikasi e court selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat permohonan gugatan secara online yang diajukan oleh masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan mengenai upaya administratif, ada gugatan yang diajukan sebelum mengajukan upaya admnistratif dan ada pula yang diajukan sebelum habis masa tenggang penyelesaian upaya administratif sehingga semuanya di tolak dan tidak didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Adanya Perma No. 6 Tahun 2018 maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menghadapi permasalahan dimana ada beberapa masyarakat pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara online melalui aplikasi *e-court* tetapi belum mengajukan upaya administratif sehingga tidak dapat daftar dan dikembalikan kepada pemohon. Demikian pula halnya dengan masyarakat pencari keadilan yang sudah mengajukan upaya administratif akan tetapi jangka waktu proses penyelesaian upaya administratif belum selesai namun sudah diajukan gugatan maka gugatan tidak diterima dan tidak didaftarkan.

Sebagai contoh dalam perkara No. 22/G/2021/PTUN.KDI. dalam

perkara antara CV. YULAN PRATAMA sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat dalam proses pendaftaran perkaranya dilakukan sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Pertama, pada pendaftaran gugatan pertama kali diajukan pada tanggal 23 Februari 2021 dengan alasan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian melalui kuasanya datang menghadap di bagian pojok e-court PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan setelah diteliti berkasnya ternyata belum melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sehingga petugas pojok e-court memberikan saran untuk mengajukan uapaya administratif sebelum mengajukan gugatan.
- b. Kedua, pada pendaftaran gugatan kedua kali diajukan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan alasan baru mengetahui Keputusan Tata Usana Negara (KTUN) objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2021 dan telah mengajukan keberatan pada tanggal 23 Februari 2021 kemudian mengajukan gugatan tanggal 10 Maret 2021.

Setelah dilakukan penelitian administratif gugatan yang diajukan masih belum waktunya (*prematur*) karena upaya administratif berupa keberatan diajukan pada tanggal 23 Februari 2021 maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan apabila tidak ditanggapi keberatannya yaitu 10 hari kerja (Pasal 75 Ayat (2) UU AP ditambah 5 hari kerja yang diberikan kesempatan untuk membuat surat keputusan maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung sejak tanggal 15 Maret 2021 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mendaftarkan permohonan gugatannya yang diajukan melalui aplikasi *e-court* dan setelah mendapatkan penjelasan dari petugas PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maka dengan kesadaran sendiri gugatan CV Yulian Pratama mengajukan permohonan dicabut kembali ;

Kemudian setelah pihak CV. Yulian Pratama menerima surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov.Sultra pada tanggal 29 Maret 2021 dengan surat Nomor 181/493 tanggal 18 Maret 2021 perihal Tanggapan atas Keberatan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP PT. Mandala Jayakarta sebagai hasil dari Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Perma No. 6 Tahun 2018 maka pada tanggal 9 Juli 2021, CV.

YULAN PRATAMA mengajukan kembali permohonan pendaftaran gugatannya melalui aplikasi *e-court* dan diterima setelah memenuhi syarat-syarat administrasinya. Selain dari itu, dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018 masyarakat pencari keadilan menjadikan gugatan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 akan tetapi dengan menggunakan sarana upaya administratif dengan mengacu pada Perma No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu pengajuan gugatan mengalami perubahan dan dapat kembali mengajukan gugatan setelah upaya administratif selesai dilakukan;

Contoh lainnya dalam perkara No. 48/G/2020/PTUN.KDI. antara PT. RIOTA JAYA LESTARI sebagai Penggugat melawan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA sebagai Tergugat, dengan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tanggal 29 Oktober 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha. Dalam perkara No. 48/G/2020/PTUN.KDI selaku Penggugat adalah PT. RIOTA JAYA LESTARI pada dasarnya sudah mengetahui adanya Keputusan tata Usaha Negara objek sengketa sejak tahun 2014 berdasarkan fakta hukum bahwa PT. RIOTA JAYA LESTARI adalah pemohon dan sekaligus pihak yang dituju dalam KTUN objek sengketa tersebut, dan sebenarnya sudah mengetahui kalau gugatannya sudah melewati tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986. Akan tetapi dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018 membuka peluang untuk mengajukan gugatan dan terhindar dari tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut. Dengan mengacu pada Perma No. 6 Tahun 2018 PT. RIOTA JAYA LESTARI melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang pada saat itu mempunyai kewenangan setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh Karena Gubernur Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan KTUN objek sengketa maka keberatan PT. RIOTA JAYA LESTARI tidak ditanggapi sampai habis masa waktu penyelesaian upaya administrasi berdasarkan UU NO. 30 Tahun 2014 Tentang AP. Berbekal dengan hasil upaya administratif tersebut PT. RIOTA JAYA LESTARI mengajukan gugatan melalui aplikasi *e-court* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mendaftarkan gugatan PT. RIOTA JAYA LESTARI setelah memenuhi semua syarat administratifnya.

Hal inilah yang menjadi masalah dalam penerapan aturan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah berlakunya perma No. 6 tahun 2018 karena dalam perma No. 6 Tahun 2018 tidak ada pengaturan secara jelas dan komprehensif serta tidak dilakukannya sosialisasi secara massif mengenai aturan yang baru yang dapat digunakan oleh masyarakat pencari keadilan untuk membela haknya sehingga walaupun belum melakukan upaya administratif tetap mengajukan gugatan dengan menggunakan perhitungan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan data dari Aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran Gugatan melalui e court	166	-
2.	Jumlah Pendaftaran Gugatan yang diterima dan diberi Nomor Perkara	143	-
3.	Jumlah yang tidak diterima	23	Premature

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat pencari keadilan tidak memahami dan tidak mengetahui syarat pendaftaran gugatan pada Pengadilan tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehingga mengajukan gugatan sebelum waktunya. Dari beberapa pendaftaran perkara yang diajukan melalui *e-court* tersebut terdapat pendaftaran gugatan yang belum mengajukan Upaya administratif sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 6 Tahun 2018 dan sebagian sudah mengajukan upaya administrasi akan tetapi tenggang waktu penyelesaian upaya administratif belum berakhir/belum selesai sehingga belum dapat diajukan gugatan (*Prematur*).

Disisi lain dari data yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata usaha Negara Kendari diperoleh fakta bahwa hampir semua upaya administratif yang diajukan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian atau tanggapan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sarana upaya administratif yang disediakan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) tersebut tidak dilaksanakan dengan baik terbukti dari semua upaya yang dilakukan masyarakat tidak mendapat respon dari Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Berdasarkan data pendaftaran gugatan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 diperoleh data sebagai berikut :

Daftar Upaya Administratis yang mendapatkan tanggapan
Sebelum diajukan Gugatan
Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Jumlah	Yang Mendapat Tanggapan
1.	Jumlah Perkara Tahun 2019	64 Perkara	3 Perkara
2.	Jumlah Perkara Tahun 2020	77 Perkara	12 Perkara
3.	Jumlah s/d Agustus 2021	27 Perkara	1 Perkara

Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yang akan dicapai dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) karena tidak ada penyelesaian permasalahan sengketa administrasi pemerintahan secara internal.

Menurut penulis apabila dilihat dari segi filsafat hukum maka landasan filosofis Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dibuat untuk maksud dan tujuan agar Pemerintah/Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara secara internal tanpa melalui proses di Pengadilan, sebagaimana dalam konsideran menimbang pada huruf b yang menyatakan : “b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan”.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif yang dilakukan oleh masyarakat sebelum diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebanyak 90% tidak mendapatkan tanggapan sehingga tujuan hukum yang akan dicapai dengan dibuatnya Pasal 75-77 UU AP tidak tercapai dan terkesan sia-sia;

Menurut Penulis apabila dianalisis dengan menggunakan Teori Negara hukum dan Teori Tujuan Hukum maka penolakan pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari apabila tidak melakukan upaya administratif atau upaya administratif yang dilakukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tidak memenuhi tujuan negara hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat karena membatasi hak konstitusioanl masyarakat untuk mengajukan gugatan sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 menggunakan prasa “dapat”, sehingga upaya administratif hanya merupakan pilihan yang dapat dilakukan ataupun tidak.

Seharusnya pendaftaran gugatan dapat dilakukan setelah tenggang waktu 21 hari kerja telah selesai sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 walaupun tidak ada upaya administratif karena aturan upaya administratif dibuat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana sejalan dengan Perma No. 6 tahun 2018 yang membatasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah selesai upaya administratif dalam hal ini menurut pendapat Penulis bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sampai selesai upaya administratif Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili proses upaya administratif tersebut.

Demikian halnya dengan tidak adanya tanggapan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap upaya administratif yang dilakukan masyarakat yang merasa dirugikan apabila dilihat dari filosofi dibuatnya UU No. 30 Tahun 2014 khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 yang pada pokoknya bertujuan untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara internal tidak akan tercapai karena berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Tata usaha Negara Kendari hampir semua gugatan yang diajukan masyarakat pencari keadilan tidak mendapatkan tanggapan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya administratif terkesan hanya sebagai syarat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018. Kemudian mengenai kewenangan mengadili terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di setiap Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018. Akan tetapi kenyataannya masih banyak pencari keadilan yang tidak memahami adanya aturan upaya administratif yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan sehingga banyak yang ingin mengajukan gugatan tetapi tidak diterima dan disarankan untuk mengajukan upaya administratif. Sedangkan apabila tetap mendaftarkan gugatannya tetap dilayani akan tetapi dalam proses dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari membuat penetapan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bahkan dalam prakteknya ada beberapa warga masyarakat pencari keadilan yang mengajukan keberatan bukan pada tempatnya karena dalam konsideran Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang akan digugat mencantumkan aturan hukum yang mengambang bahkan terkesan tidak memahami aturan yang ada. Misalnya dalam penerbitan Keputusan Bupati/Walikota terkait PTDH yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) khususnya di Sulawesi Tenggara sebagian besar bahkan semuanya mencantumkan konsideran dalam keputusannya PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga mengajukan keberatan/banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) padahal yang semestinya mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena PTDH tersebut tidak dikategorikan atau tidak didasarkan pada PP No. 53 Tahun 2010 tetapi berpedoman pada SKB 3 menteri.

Jika mengacu pada tenggang waktu dalam upaya administratif semestinya sudah melewati tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif tetapi hal itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga terkadang pencari keadilan melakukan upaya keberatan hanya sifatnya untuk memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan pada

Pengadilan Tata Usaha Negara padahal secara filosofi hukum upaya administratif tersebut disediakan untuk menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa harus ke Pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani Hakim. Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang dipakai para Hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan, merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan. Dalam kaitannya dengan *law reform* (pembaharuan hukum), maka putusan pengadilan juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan pencerahan dibidang hukum mengingat hukum dalam konsepsinya sebagai Undang-Undang memang selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan untuk mengejar ketertinggalannya itu jika dilakukan dengan proses legislasi, akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang tidak sedikit yang pada akhirnya produknya pun akan tetap tertinggal dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu putusan pengadilan mengambil peran yang sangat strategis untuk melakukan *law reform*, karena persoalan dan perkembangan masyarakat yang dihadapi dapat langsung diputus oleh pengadilan tanpa menunggu proses legislasi yang apabila diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya akan menjadi yurisprudensi yang merupakan sumber hukum materil.

Disamping menjadi sumber hukum materil, menurut Sudikno Mertokusumo putusan pengadilan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit, tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum. Jadi suatu putusan dapat sekaligus mengandung 2 (dua) unsur yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkrit dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.³ Oleh karenanya Artidjo Alkostar mengatakan bahwa dalam upaya untuk menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan yaitu :

³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm 37

- 1) Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.
- 2) Harus mengandung efisiensi yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
- 4) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- 5) Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁴

Terkait dengan masalah penerapan aturan hukum mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tenggang waktu pengajuan gugatan setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya, dimana menimbulkan permasalahan yaitu dalam upaya administratif juga terdapat aturan tenggang waktu upaya administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Melihat dari tujuan hukum diterbitkannya Perma No. 6 Tahun 2018 untuk mengisi kekosongan aturan hukum dalam penerapan penyelesaian sengketa administrasi dengan adanya upaya administratif dan menganalisa tentang tujuan hukum dalam pembentukan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan yang di dalamnya terdapat penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, maka tersirat bahwa tujuan diadakannya upaya administratif untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi dalam aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya administratif tidak diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Demikian halnya dalam penyelesaian sengketa setelah dilakukan upaya administratif tidak terdapat aturan hukum yang komprehensif sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Dalam hal kewenangan Majelis hakim dalam menilai proses dan prosedur penyelesaian sengketa pada tahap upaya administratif, tidak diatur secara jelas apakah Majelis Hakim berwenang untuk mengadili procedural dan proses upaya administratif atau tidak karena dalam perma No. 6 Tahun 2018 kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada setelah

⁴ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, April 2009, hlm 37

upaya administratif selesai dilakukan dan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang pertama bukan keputusan hasil upaya administratif.

Dalam prakteknya terdapat putusan Majelis Hakim yang menilai tenggang waktu proses dan prosedur penyelesaian upaya administratif dimasukkan dalam bagian dari tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dalam setiap pemeriksaan persiapan selalu dihubungkan upaya administratif dengan tenggang waktu pengajuan gugatan. Menurut penulis bahwa kewenangan Majelis Hakim terputus sejak dikeluarkannya keputusan objek sengketa sampai selesainya upaya administratif sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dan mempertimbangan tenggang waktu, proses dan prosedur dilaksanakannya upaya administratif tersebut. Majelis Hakim hanya melihat perhitungan tenggang waktu setelah dilakukannya upaya administratif.

Apabila Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan mengenai prosedur dan proses penyelesaian sengketa dalam tahapan upaya administratif maka dapat dikategorikan bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara atau bertindak diluar kewenangannya karena kewenangan Majelis Hakim telah dibatasi dengan adanya Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis apabila Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan dalam hal tenggang waktu, proses dan prosedur upaya administratif dan menjadikan dasar untuk memutus suatu perkara maka tujuan hukum dibuatnya tahapan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana tinjauan filosofi dibuatnya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak tercapai. Dalam beberapa kasus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat beberapa perbedaan penerapan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan setelah upaya administratif dalam putusannya antara lain :

1. Perkara No. 52/G/2019/PTUN.KDI

Dalam perkara No. 52/G/2019/PTUN.KDI dimana Penggugat atas nama Abd. Rahman yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidananya yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam gugatannya Abdul Rahman selaku Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah mengetahui keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara objek

sengketa pada tanggal 29 April 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Bupati Konawe Selatan (Tergugat) pada tanggal 17 Juli 2019, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Konawe Selatan) pada tanggal 29 April 2019. Oleh karena Bupati Konawe Selatan (Tergugat) tidak menanggapi keberatan dari Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan alasan bahwa masih dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tenggang waktu untuk menanggapi keberatan penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah melakukan serangkaian proses persidangan kemudian berkesimpulan bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi aturan dan telah lewat waktu sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima. Melihat dari pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berpendapat bahwa tenggang waktu upaya administratif merupakan satu rangkaian dengan tenggang waktu pengajuan gugatan menurut Pasal 55 UU Peratun. hal ini terlihat dengan peribangannya yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu.

2. Perkara No. 7/G/2020/PTUN.KDI

Sebelum didaftarkanya Perkara No. 7/G/2020/PTUN/KDI terlebih dahulu Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 39/G/2019/PTUN.KDI antara Drs. L. IRIAN, M.Si sebagai Penggugat melawan Bupati Muna sebagai Tergugat, dengan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Muna Nomor: 141 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L. IRIAN, M.Si. Surat Keputusan Bupati Muna No 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tersebut, Penggugat terima pada tanggal 14 Juni 2019 dan kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan karena tidak ada tanggapan sampai 10 hari kerja maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

pada tanggal 9 September 2019. Kemudian dalam pemeriksaan persiapan Kuasa Hukum Drs. L. IRIAN, M.Si, mengetahui bahwa aturan tenggang waktu apabila keberatan diajukan ke Bapek maka Bapek diberikan oleh undang-undang tenggang waktu untuk membuat keputusan selama 6 bulan maka kuasa Penggugat menganggap bahwa gugatannya masih premature maka gugatan Penggugat dicabut untuk menunggu jawaban dari Bapek. Setelah lewat 6 bulan maka Kuasa Hukum Drs. L. IRIAN, M.Si mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan terdaftar dalam perkara No. 7/G/2020/PTUN.KDI. Setelah melalui proses persidangan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memutuskan bahwa gugatan Pngguat tidak lewat waktu karena telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018.

3. Perkara 48/G/2020/PTUN.KDI

Dalam perkara No. 48/G/2020/PTUN.KDI antara PT. RIOTA JAYA LESTARI sebagai Penggugat melawan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA sebagai Tergugat, dengan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2014 Tanggal 29 Oktober 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari (KW 11 DSP OP 002) Luas 280 Ha. Objek sengketa dalam perkara tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2014, dan Penggugat mendalilkan baru mengetahui setelah membaca dan melihat isi lampiran surat permintaan Ganti Rugi Lahan dari salah satu masyarakat yang memiliki lokasi tanah di Desa Tapunopaka tertanggal 19 Oktober 2020 dan kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 9 November 2020, dalam bentuk Keberatan Administrasi terhadap terbitnya objek sengketa kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan karena tidak ada tanggapan sampai dengan 10 hari kerja maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 November 2020. Kemudian setelah melalui proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 Maret 2021 telah memutuskan dengan amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

4. Perkara No. 49/G/2020/PTUN.KDI

Dalam perkara No. 49/G/2020/PTUN.KDI antara MUKSIN dan LA TELA sebagai Penggugat melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI sebagai Tergugat, dengan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 28, tanggal 3 Maret 1982, dahulu Desa Abeli Kecamatan Poasia sekarang Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli, Kota Kendari dan Gambar Situasi Nomor: 566/1982, tanggal 20 Februari 1982 seluas 8.736 M2 (Delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) Pemegang hak terakhir Jihad Aridiaz. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Maret 1982 dan Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Oktober 2020 dari haris Abdullah 18 Januari 2021 dan kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 27 Oktober 2020, dalam bentuk Keberatan Administrasi terhadap terbitnya objek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan karena tidak ada tanggapan sampai 10 hari kerja maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1 Desember 2020 melalui aplikasi e court mahkamah Agung RI. Kemudian setelah melalui proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 April 2021 telah memutuskan dengan amar putusannya “Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”.

Dari beberapa kasus yang diuraikan tersebut Penulis menarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mempertimbangkan mengenai tenggang waktu upaya administratif menjadi bagian dari tenggang waktu pengajuan gugatan. Akan tetapi apabila dianalisis menggunakan Teori Kewenangan maka majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah bertindak melebihi kewenangannya karena Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan secara atributif berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 setelah selesai dilakukan upaya administratif. Dan upaya administratif dibuat sebagai sarana penyelesaian sengketa secara internal dan merupakan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karenanya putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut tidak memenuhi tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pasca berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 di hitung 90

hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima, sehingga setiap Keputusan Tata Usana Negara (KTUN) yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus melalui upaya administratif dan apabila tidak melalui upaya administratif tidak dapat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dalam prakteknya masih terdapat beberapa gugatan yang didaftar sebelum mengajukan upaya administrasi maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari membuat penetapan dismissal dan menyatakan gugatan Penggugat tidak lolos disminssal (tidak dapat diterima) hal ini bertentangan dengan tujuan hukum dibuatnya UU No. 30 Tahun 2014 dan mencederai rasa keadilan masyarakat para pencari keadilan di pengadilan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dalam prakteknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terdapat perbedaan penerapan hukum dalam putusnya yaitu ada Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa Tenggang Waktu Upaya Administratif menjadi bagian dari Tenggang Waktu Pengajuan gugatan dan ada yang tidak, sedangkan menurut Penulis apabila dianalisis dengan menggunakan Teori Kewenangan maka Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan mengadili tenggang waktu Upaya Administratif dan segala prosesnya karena berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 Pengadilan TUN diberikan kewenangan secara atributif mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah selesai upaya administratif, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak memenuhi tujuan hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan, Varia Peradilan, April 2009, hlm 37

Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana, *Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4 (2019): 942-958 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009. hlm 37

- _____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004.
- _____. *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009.
- _____. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018.
- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 52/G/2019/PTUN.KDI.
- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 7/G/2020/PTUN.KDI.
- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 48/G/2020/PTUN.KDI.
- _____. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2020/PTUN.KDI.